



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 17 (Tujuh Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 24 (Dua Puluh Empat) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



L. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR ~~369~~ TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
 TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
 DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 17 (TUJUH BELAS)
 MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MAN 1 (Model) Tanjung Karang	MAN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MAN 2 Tanjung Karang	MAN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MAN 2 Metro	MAN 1 Metro
4	Lampung	MAN Kalianda	MAN 1 Lampung Selatan
5	Lampung	MAN Poncowati	MAN 1 Lampung Tengah
6	Lampung	MAN Kotabumi	MAN 1 Lampung Utara
7	Lampung	MAN Padangratu	MAN 2 Lampung Utara
8	Lampung	MAN Krui	MAN 1 Pesisir Barat
9	Lampung	MAN Liwa	MAN 1 Lampung Barat
10	Lampung	MAN Kotaagung	MAN 1 Tanggamus
11	Lampung	MAN 1 Metro	MAN 1 Lampung Timur
12	Lampung	MAN Banjarnegara	MAN 1 Way Kanan
13	Lampung	MAN Kedondong	MAN 1 Pesawaran
14	Lampung	MAN Pringsewu	MAN 1 Pringsewu
15	Lampung	MAN Mulyakencana	MAN 1 Tulang Bawang Barat
16	Lampung	MAN Kibang Budi Jaya	MAN 2 Tulang Bawang Barat
17	Lampung	MAN Simpang Pematang	MAN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 365 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
 TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
 DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 24 (DUA PULUH EMPAT)
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MTsN 1 Tanjungkarang	MTsN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MTsN 2 Tanjungkarang	MTsN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MTsN Kalianda	MTsN 1 Lampung Selatan
4	Lampung	MTsN Palas	MTsN 2 Lampung Selatan
5	Lampung	MTsN Sidoharjo	MTsN 3 Lampung Selatan
6	Lampung	MTsN Banjarsari	MTsN 4 Lampung Selatan
7	Lampung	MTsN Poncowati	MTsN 1 Lampung Tengah
8	Lampung	MTsN Bandar Surabaya	MTsN 2 Lampung Tengah
9	Lampung	MTsn 1 Kotabumi	MTsN 1 Lampung Tengah
10	Lampung	MTsn 2 Kotabumi	MTsN 2 Lampung Tengah
11	Lampung	MTsN Padang Ratu	MTsN 3 Lampung Tengah
12	Lampung	MTsN Liwa	MTsN 1 Lampung Barat
13	Lampung	MTsN Menggala	MTsN Tulang Bawang
14	Lampung	MTsN Kotaagung	MTsN 1 Tanggamus
15	Lampung	MTsN Model Talangpadang	MTsN 2 Tanggamus
16	Lampung	MTsN Metro Batanghari	MTsN 1 Lampung Timur
17	Lampung	MTsN Raman Utara	MTsN 2 Lampung Timur
18	Lampung	MTsN Kasui	MTsN 1 Way Kanan
19	Lampung	MTsN Serupa Indah	MTsN 2 Way Kanan
20	Lampung	MTsN Kedondong	MTsN 1 Pesawaran
21	Lampung	MTsN Gunungrejo	MTsN 2 Pesawaran

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16/TH. : 1976

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1975.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Jo. Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 1950.

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;

5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;

7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya nomor : B.251/I/MEPAN/3/76 tanggal 6 Maret 1976.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cg. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2)





(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah
- b. Urusan Tata Usaha
- c. Guru guru
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.



Ag. Kepala
Pegawai Kemasyarak.
Kab. Pringsewu

SAIMAN HS, S.A.P.,
NIP. 19880707 195 01 1 00

- 3 -

B A B III
T A T A K E R J A
Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV
M E T E P E L A I L A I N
Pasal 10

Ral-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang terbesar di 26 propinsi.

B A B V
P E N U T U P
Pasal 12

Penyempurnaan atau susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1976. !!!

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 16 Maret 1976.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,




Telah di perbar...
sebagai...
TANGGAL...
di. Kepala...
Kantor Pondok...
Kab. Pangasinan...

Patman HS
PATMAN HS
NIP.19580707 15

- 4 -

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI





W. H. S. S. Ag
 NIP: 19680707 329 701 1 001

	1	2	3	4	5	
	121	14	MtsN Pangkal Pinang	Kab. Bangka	Kls. 1, 2, 3	PGAN 5 Th. Pangkal Pinang.
	122	15	" Lahat	L a h a t	Kls. 1, 2, 3	PGAN 6 Th. Lahat
	123	16	" Tanjung Pandan	Delitung		PGAN 4 Th. Tanjung Pandan
VII. LAMPUNG	124	1	" Tanjung Karang I	Tanjung Karang	MtsAIN	Tanj. Karang
	125	2	" Tanjung Karang II	ada	Kls. 1, 2, 3	PGAN 6 Th. Tanjung Karang.
	126	3	" Kota Bumi I	Lampung Utara	MtsAIN	Kota Bumi
	127	4	" Kota Bumi II	ada		PGAN 4 Th. Kota Bumi
	128	5	" Peringsesewu	Lampung Selatan		PGAN 4 Th. Peringsesewu
	129	6	" Liwa Bali Dikit	Lampung Utara		PGAN 4 Th. Liwa Bali Dikit
	130	7	" Kota Agung	Lampung Selatan		PGAN 4 Th. Kota Agung
	131	8	" Pancovati	Lampung Tengah		PGAN 4 Th. Pancovati
VIII. BENGKULU	132	1	" Bengkulu	Bengkulu	MtsAIN	Bengkulu
	133	2	" Manna I	Bengkul. Selatan		" Manna
	134	3	" Manna II	ada	Kls. 1, 2, 3	PGAN 6 Th. Manna.
	135	4	" Muara Aman	Rejang Lebong	MtsAIN	Muara Aman
	136	5	" Kota Dondoh	ada		" Kota Dondoh
	137	6	" Curup	ada	Kls. 1, 2, 3	PGAN 6 Th. Curup.
	138	7	" Kapaniang	ada		MtsAIN Kapaniang
IX. DKI JAKARTA	139	1	" Mampang Prapatan	Jakarta Selatan		" Mampang Prapatan
	140	2	" Ciganjur	ada		" Dawn Babun
	141	3	" Pondok Pinang	ada	Kls. 1, 2, 3	PGAN 6 Th. Pondok Pinang
	142	4	" Pasar Minggu	ada		PGAN 4 Th. Pas. Minggu
	143	5	" Tg. Priuk	Jakarta Utara		PGAN 4 Th. Tg. Priuk
	144	6	" Cawang	Jakarta Timur		PGAN 4 Th. Cawang
	145	7	" Cijantung	ada		PGAN 4 Th. Cijantung
	146	8	" Congkareng	Jakarta Barat		PGAN 3 Th. Congkareng
X. JAWA BARAT	147	1	" Rongga	Bandung	MtsAIN	Rongga
	148	2	" Suka Sari	ada		" Sukasari
	149	3	" Celah Gunung Halu	ada		" Celah Gunung Halu
	150	4	" Bandung	Ko. Bandung	Kls. 1, 2, 3	PGAN 6 Th. Bandung.
	151	5	" Cicaksum	Kab. Bandung		PGAN 4 Th. Cicaksum
	152	6	" Cililin	ada	Kls. 1, 2, 3	PGAN 6 Th.